



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa telah disampaikan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 kepada DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 14 April 2025;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 388);

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini meliputi:

1. membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029; dan
2. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Panitia Khusus mempunyai masa kerja selama 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan menyampaikan laporan akhir panitia khusus dalam rapat paripurna.
- KELIMA : Masa Tugas Panitia Khusus berakhir setelah penyampaian laporan akhir Pansus dalam rapat paripurna.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal stroke at the end, positioned over the name RUSDI.

RUSDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN NATUNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029

NAMA ANGGOTA DPRD	JABATAN DALAM PANSUS	MATERI PEMBAHASAN
1 1. Wan Arismunandar 2. M. Erimuddin, S.Pd 3. Dardani 4. Rian Hidayat, S.M 5. Tabrani 6. Wan Wahyu Liandra, S.IP., M.IP 7. Asmiyadi	2 Koordinator Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,

RUSDI